

## **HADIS KONTRADIKTIF TENTANG WUDHU DAN METODE PENYELESAIANNYA MENURUT IMAM AL-ŞAN'ĀNĪ**

*Contradictive Hadith Concerning Ablution and Its Solution Method According to Imam al-Şan'ānī*

**Zakiul Fuady Muhammad Daud\***, Irwanto

Institut Agama Islam Negeri Takengon, Indonesia

Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Email: [zakiul\\_fuady@yahoo.com](mailto:zakiul_fuady@yahoo.com) , [ilmuirwanto@gmail.com](mailto:ilmuirwanto@gmail.com)

\*corresponding author

DOI: <http://dx.doi.org/10.32505/al-bukhari.v5i1.3925>

Submitted: 2022-03-14 | Revised: 2022-05-24 | Accepted: 2022-06-08

### **Abstract**

*Hadith which is the second source of Islamic law also has problems, there are contradictory hadiths that are outwardly contradictory, including the hadith about ablution where ablution is important worship that completes other worships. This paper aims to map several contradictory hadiths about ablution and describe the method of solving it according to Imam al-Şan'ānī. The results of this study indicate that there are several contradictory hadiths about ablution, such as about the number and the way of wiping the head, and things that abrogate ablution. The methods used by Imam al-Şan'ānī in resolving these contradictory hadiths mostly use the compromise method and use the tarjih method also. Comparisons with other classical scholars' solving methods are also discussed.*

**Keywords:** *Contradictive Hadith, Ablution, Solution Method, As-Şan'ānī*

### **Abstrak**

*Hadis yang merupakan sumber hukum Islam kedua juga mempunyai permasalahan, yaitu terdapatnya hadis yang kontradiktif secara dhahir tak terkecuali hadis tentang wudhu di mana wudhu merupakan ibadah penting penyempurna ibadah lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan beberapa hadis kontradiktif tentang wudhu dan memaparkan tentang metode penyelesaiannya menurut Imam al-Şan'ānī. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hadis kontradiktif tentang wudhu, seperti tentang bilangan mengusap kepala, cara mengusap kepala dan hal-hal yang membantalkan wudhu. Adapun metode yang digunakan oleh imam al-Şan'ānī dalam menyelesaikan hadis kontradiktif tersebut kebanyakannya menggunakan metode*



Al-Bukhari is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

*kompromi, tetapi juga menggunakan metode tarjih. Perbandingan dengan metode penyelesaian ulama lain juga didiksusikan.*

**Kata kunci:** Hadits Kontradiktif, Wudhu, Metode Penyelesaian, Al-San 'ānī

## Pendahuluan

Hadis kontradiktif (dalam Bahasa Arab disebut hadis mukhtalif) merupakan hadis yang Nampak bertentangan secara lahir tetapi tidak secara substansi. Hal ini disebabkan periwayatan hadis berbeda dengan periwayatan al-Qur'an dimana al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir baik secara tulisan maupun lisan, sementara hadis jarang diriwayatkan secara mutawatir<sup>1</sup>. Ini dikarenakan tidak semua aktivitas Rasulullah diketahui oleh para sahabat, sehingga terkadang hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat yang satu secara lahir berbeda dengan hadis yang diriwayatkan sahabat lainnya. Dengan demikian, keberadaan hadis mukhtalif adalah keniscayaan tidak terkecuali hadis tentang wudhu.

Wudhu tidak hanya merupakan ibadah yang Allah perintahkan kepada umat Islam, tetapi juga penyempurna ibadah yang lain, yaitu salat. Tanpa wudhu, maka shalat seorang muslim tidak sah. Ketika seorang muslim shalat lima waktu dalam sehari, maka ia juga harus berwudhu sebanyak lima kali sehari. Dan shalat harus dilakukan setiap hari dalam kondisi apapun, maka wudhu pun harus dilakukan juga. Dengan demikian wudhu juga merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam.

Sejauh ini studi tentang wudhu cenderung menekankan kepada empat isu pokok. Pertama, manfaat wudhu bagi kesehatan fisik, seperti wudhu dapat dijadikan terapi untuk menyembuhkan sindrom mata akibat paparan radiasi komputer<sup>2</sup>, wudhu dapat menjadi barrier utama

<sup>1</sup> Siti Ardianti, "Metode Penyelesaian Hadits-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-'Usaimin," *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 2.

<sup>2</sup> Ina Mukhaiminah, Fatmawaty Mallapiang, and Sci Hasriwiani Habo Abbas,

"Pengaruh Air Wudhu Terhadap Computer Eyes Syndrome (Asthenopia) Pada Karyawan Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 14, no. 1 (2019): 11.

bagi masuknya mikroba di permukaan kulit<sup>3</sup>, bahkan di masa pandemic saat ini, wudhu juga bisa menjadi upaya pencegahan covid-19 karena sejalan dengan anjuran untuk selalu mencuci tangan.<sup>4</sup> *Kedua*, manfaat wudhu bagi kesehatan psikis, seperti hidroterapi melalui wudhu dapat mengurangi stress bagi lansia<sup>5</sup>, wudhu juga dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa<sup>6</sup>. *Ketiga*, studi tentang analisis hukum wudhu pada kondisi tertentu seperti pada pengguna kosmetik *waterproof*<sup>7</sup>. *Keempat* studi tentang makna wudhu kehidupan umat Islam dimana wudhu tidak hanya sekedar ibadah, tetapi mampu memberikan manfaat yang

banyak bagi manusia baik secara fisik maupun psikis.<sup>8</sup> Dari keempat isu tersebut tampak bahwa studi yang ada kurang menganalisis tentang hadis-hadis kontradiktif yang berkaitan dengan wudhu, padahal wudhu merupakan ibadah yang penting yang juga berpeluang terdapat hadis yang kontradiktif secara dhahir.

Tulisan ini bertujuan melengkapi kekurangan dari studi sebelumnya yang mengabaikan peluang adanya hadis mukhtalif tentang wudhu. Secara khusus tulisan ini selain memetakan hadis-hadis kontradiktif tentang wudhu, tetapi juga menganalisis metode penyelesaian yang ditawarkan oleh

<sup>3</sup> Endah Prayekti, “Penurunan Jumlah Bakteri Kulit Manusia Dengan Perlakuan Wudhu,” *Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi* 1, no. 2 (2016): 126, <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/BIOMA/article/view/441>.

<sup>4</sup> Ahmad Saefulloh et al., “Covid-19 Prevention (Study of Covid-19 Protocol and Relationship of Wudhu),” *The Journal of Society and Media* 5, no. 1 (2021): 99; Zurifah Nurdin, “The Culture of Thahârah in the Corona Virus Disease Pandemic: An Offer to Prevent the Spread of Covid-19 with Islamic Jurisprudence Approach,” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 24, no. 2 (2021): 223.

<sup>5</sup> Dhita Kurnia Sari and Muhamad Wahyu Mahardyka, “Penerapan Wudhu Sebagai Hydro Therapy Terhadap Tingkat Stres Pada Lansia UPT PSLU Blitar Di Tulungagung,” *Journal Of Nursing Practice* 1, no. 1 (2017): 24.

<sup>6</sup> Irawan and Nasrudin, “Pembiasaan Berwudhu Sebelum Belajar Dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa,” *Islamika: Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya* 14, no. 1 (2020): 47, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/ISLAMIIKA/article/view/641>.

<sup>7</sup> Maulia Hena Nazeladita, Sandy Rizky Febriadi, and Amrullah Hayatudin, “Analisis Hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI,” in *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 461, [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22185/pdf](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22185/pdf).

<sup>8</sup> Diah Kusumawardani, “Makna Wudhu Dalam Kehidupan Menurut Al-Qur'an Dan Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 117.

Imam al-Šan‘ānī. Hasil dari studi ini menjadi bahan bagi kita untuk memahami makna hadis-hadis yang bertentangan tentang wudhu dan dapat mengambil sikap yang tepat terhadap penggunaan hadis tersebut. Melalui hasil penelitian ini kita diharapkan mempunyai pemahaman komprehensif terhadap hadis tentang wudhu dan fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua.

### **Hadis Kontradiktif dan Metode Penyelesaiannya**

Secara Bahasa, hadis kontradiktif bermakna hadis-hadis yang bertentangan. Sedangkan secara istilah, menurut Ahmad Umar Hasyim, hadis kontradiktif adalah hadis yang sama-sama shahih yang secara lahir terlihat bertentangan, tetapi secara makna tidak bertentangan.<sup>9</sup>

Adapun metode penyelesaian hadis-hadis kontradiktif, baik

menurut ahli fikih maupun menurut ahli hadis ada empat, yaitu *al-jam’u wa al-taufiq*, *al-naskh*, *al-tarjih* dan *al-tawaqquf*<sup>10</sup> menurut Muhammad Wafa,<sup>11</sup> *al-jam’u wa al-taufiq* adalah menyerasikan dua hadis yang berlawanan dengan membuang ketidakcocokan di antara kedua hadis tersebut. Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan ketika menggunakan metode ini, yaitu, *pertama*, kedua hadis yang bertentangan adalah hadis yang *maqbul*. *Kedua*, penyerasian dua hadis kontradiktif tersebut tidak menghilangkan hukum keseluruhan atau sebagian dari suatu syariat. *Ketiga*, hadis yang kontradiktif tidak bersifat saling menjatuhkan. *Keempat*, kedua hadis yang kontradiktif tidak diketahui waktu kemunculannya. *Kelima*, metode *al-jam’u* tidak bisa menggunakan takwil yang jauh atau penafsiran yang terlalu dipaksakan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Muhammad Sakti Garwan, “Telaah Hermeneutika Dalam Kitab Ta’wil Mukhtalif Al-Hadits Karangan Ibn Qutaybah,” *Tajdid* 19, no. 2 (2020): 146.

<sup>10</sup> Irwanto and Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muhaddisin Dan Fuqaha,” *Islamika Inside*:

*Jurnal Keislaman dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): 9.

<sup>11</sup> Muhammad Wafā, *Ta‘āruḍ Al-Adillat Al-Syar‘iyah Min Al-Kitāb Wa al-Sunnah Wa al-Tarjīh Bainahumā* (Kairo: al-Mutanabbī, 1992), 101.

<sup>12</sup> Irwanto and Daud, “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif

Jika langkah al-jam'u tidak bisa ditempuh, maka cara menyelesaikan hadis kontradiktif adalah *al-naskh*, yaitu penggantian hukum yang terdahulu dengan hukum yang baru.<sup>13</sup> Dalam hal ini, dalil yang mengandung hukum yang lama dihapus oleh dalil yang datang kemudian. Dalam hal ini, dalil yang dihapus disebut sebagai *mansukh*, dan dalil yang datang kemudian yang menghapus hukum yang lama disebut sebagai *nasikh*. Menurut Nafiz Husain Hammad,<sup>14</sup> terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode ini, yaitu, *pertama*, antara hadis nasikh dan mansukh merupakan dua hadis yang bertentangan. *Kedua*, hadis yang ditetapkan sebagai mansukh harus berisi tentang hukum Islam praktis bukan tentang sejarah maupun aqidah. *Ketiga*, hadis yang ditetapkan sebagai mansukh harus datang lebih dulu daripada hadis yang nasikh.

---

Al-Hadis Antara Muhadisin Dan Fuqaha,” 10–11.

<sup>13</sup> Abū ‘Amr Ibn al-Ṣalāḥ, ‘Ulūm Al-Hadīṣ, ed. Nūr ad-Dīn ‘Itr (Madinah: Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1972), 232.

<sup>14</sup> Nāfiẓ Ḥusain Ḥammād, *Mukhtalif Al-Hadīṣ Bainā Al-Fuqahā Wa Al-Muḥaddiṣīn* (al-Manṣūrah: Dār al-Wafā, 1993), 196–197.

*Keempat*, antara hadis nasikh dan mansukh mempunyai derajat hadis yang sama.

Apabila langkah kedua tidak dapat dilakukan, maka digunakan metode al-tarjih, yaitu mengkaji lebih dalam kedua hadis yang kontradiktif agar diketahui manakah hadis yang lebih kuat dan lebih unggul untuk dijadikan hujjah dan diamalkan, sementara hadis yang kontra diabaikan.<sup>15</sup> Dalam hal ini, menurut Hammad,<sup>16</sup> terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan metode ini, pertama, kedua hadis yang kontradiktif sama-sama kuat/ kedudukannya sepadan. Kedua, kedua hadis yang kontradiktif tidak dapat dikompromikan, ketiga, kedua hadis yang kontradiktif tidak diketahui kronologi kemunculannya. Keempat, kedua hadis yang kontradiktif harus bersifat *zannī* bukan bersifat *qat’ī*.

<sup>15</sup> Imam Qusthalani, “Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis,” *Dialogia* 15, no. 1 (2017): 125; Irwanto and Daud, “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muhadisin Dan Fuqaha,” 19.

<sup>16</sup> Ḥammād, *Mukhtalif Al-Hadīṣ Bainā Al-Fuqahā Wa Al-Muḥaddiṣīn*, 222–224.

Namun demikian, jika ketiga metode tersebut tidak dapat dilakukan, maka cara yang terakhir adalah *tawaqquf*, yaitu melakukan penundaan atau dibiarkan teks apa adanya sampai diketahui faktor yang menguatkan salah satu hadis.<sup>17</sup>

### Biografi Imam al-Şan‘ānī

Nama al-Şan‘ānī adalah Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Şan‘ānī. Ia juga mendapat gelar ‘Izzuddīn. Sedangkan *kunyahnya* adalah Abū Ibrāhīm.<sup>18</sup> Al-Şan‘ānī dilahirkan di kota Kuhlān,<sup>19</sup> pada malam Jumat, pertengahan Jumādal Akhīr tahun 1099 H, di daerah Kuhlān. Kemudian ia pindah ke Şan‘ā bersama orang tuanya pada tahun 1107 H,<sup>20</sup> ia dibesarkan di negeri itu hingga wafat.<sup>21</sup> Oleh sebab itulah ia sering disebut dengan panggilan al-Şan‘ānī.

<sup>17</sup> Irwanto and Daud, “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muhadisin Dan Fuqaha,” 24; Ahmad Atabik, “Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushliyyin,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 261.

<sup>18</sup> Khairuddīn Al-Ziriklī, *Al-A‘lām: Qāmūs Tarājim Li Asyhar Al-Rijāl Wa al-Nisā Min Al-‘Arab Wa Alusta‘ribīn Wa Al-Mustasyriqīn* Vol. I, 15th ed. (Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyī, 2002), 38.

<sup>19</sup> Ibid.

Al-Şan‘ānī mengawali karir keilmuannya dengan berguru kepada para ulama Şan‘ā, kemudian melakukan *rihlah ‘ilmīyah* ke berbagai negeri seperti Mekah dan Madinah, menelusuri dan mempelajari Hadis dari para ulama serta memperoleh *ijāzah* dan sanad dari mereka, sehingga ia menguasai banyak disiplin ilmu dan menjadi salah seorang ulama besar di negeri Şan‘ā, bahkan mampu mengungguli ulama-ulama yang sezaman dengannya.<sup>22</sup>

Salah satu aktivitas keilmuan yang dijalani oleh al-Şan‘ānī selama hidupnya adalah menulis berbagai karya dalam banyak disiplin ilmu keislaman. Asy-Syaukānī, Az-Ziriklī dan Muhyiddīn ‘Abd al-Ḥamīd menyebutkan beberapa karya tulis al-Şan‘ānī antara lain:<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Muḥammad ibn ‘Alī Al-Syaukānī, *Al-Badr At- Tāli‘ Bi Mahāsin Man Ba‘da Al-Qarn al-Sābi‘* Vol. II (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.), 133.

<sup>21</sup> Az-Ziriklī, *Al-A‘lām: Qāmūs Tarājim Li Asyhar Al-Rijāl Wa al-Nisā Min Al-‘Arab Wa Al-Musta‘ribīn Wa Al-Mustasyriqīn* Vol. I, 38.

<sup>22</sup> Al-Syaukānī, *Al-Badr Al- Tāli‘ Bi Mahāsin Man Ba‘da Al-Qarn al-Sābi‘* Vol. II, 133; Abū al- Taiyib Muḥammad Ṣiddīq Khān Al-Qinnaujī, *Abjad Al-‘Ulūm* (Kairo: Dār Ibn Ḥazm, 2002), 678.

<sup>23</sup> Al-Syaukānī, *Al-Badr Al- Tāli‘ Bi Mahāsin Man Ba‘da Al-Qarn al-Sābi‘* Vol. II,

*Taudīh al-Afkār Syarḥ Tanqīh al-Anzār, Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām, Minhat al-Gaffār Ḥāsyiyah Kitāb Dau' al-Nahār, al-'Uddah, Syarḥ al-Jāmi' al-Šagīr, Syarḥ Manzūmāt al-Kāfil, Taṣhīr al-I'tiqād 'an Adrān al-Ilhād, al-Rauḍ al-Naḍīr, Isbāl al-Maṭar 'alā Qaṣab al-Sukkar, al-Iḥrāz, al-Taḥbīr, Fath al-Khāliq.*

Selain itu tercatat pula kitab-kitab sebagai berikut, *al-Masā'il al-Marḍiyyah* ft Bayān Ittifāq Ahlissunnah wa al-Zaidiyyah, *al-Yawāqīt* ft al-Mawāqīt, *Irsyād al-Naqqād ilā Taisīr al-Ijtihād*, *Nuṣrat al-Ma'būd* ft *al-Radd 'alā Ahli Wiḥdat al-Wujūd*, *Jam'u al-Syatīt*, *Samarāt al-Naẓar*, *al-Rauḍah al-Nadiyyah*, *al-Anwār*, *īqāz al-Fikrah*, *al-Sahm al-ṣā'ib* dan *Dīwān Syi'r*.

### Hadis-Hadis kontradiktif tentang wudhu

#### 1. Bilangan mengusap kepala

Hadis pertama adalah hadis dari Ali yang menjelaskan sifat

137–138; Az-Ziriklī, *Al-A'lām: Qāmūs Tarājim Li Asyhar Al-Rijāl Wa al-Nisā Min Al-'Arab Wa Al-Muṣta'ribīn Wa Al-Muṣtaṣyriqīn* Vol. I, 38.

wudhu nabi, sebagaimana hadis yang berbunyi:

وَعَنْ عَلَيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي «صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدْ . وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِحٍ . بَلْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ .

Dari Ali ra. Tentang sifat wudhu nabi, ia berkata: dan Rasulullah mengusap kepalanya sekali. HR. Abu Daud, Turmudzi dan Nasai dengan sanad shahih. Bahkan Turmudzi mengatakan: sesungguhnya ini adalah hadist yang paling shahih dalam bab ini.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāūd dalam kitab *al-ṭahārah* bab *ṣifāt wudū' al-nabī*, Hadis nomor 117. Al-Tirmizi meriwayatkannya pada *abwāb al-ṭahārah* bab *mā jā'a anna mash' al-ra's marrah*, Hadis nomor 34.<sup>24</sup>

Hadis 'Alī di atas menunjukkan bahwa mengusap kepala dalam wudhu dilakukan satu kali.

<sup>24</sup> Abū Dāūd Al-Sijistānī, *Al-Sunan Vol. I* (Beirūt: al-Maktabah al-'Aṣriyah, n.d.), 29; Imam *Sunan Al-Tirmizi*, "Sunan Al-Tirmizi" (Egypt: Dār al-Fikr, 1974), 49.

Sementara terdapat hadis dari Usman yang berbunyi:

عَنْ حُمَرَانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ تَحْوَةَ وَمَمْ يَذْكُرُ الْمَضْمَضَةَ وَالإِسْتِنْشَاقَ وَقَالَ فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هَكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ وَمَمْ يَذْكُرُ أَمْرَ الصَّلَاةِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد.

Dari Humran ia berkata, “Aku pernah melihat ‘Uṣmān bin Affan berwudhu, lalu ia menyebutkan hadis semisalnya, namun ia tidak menyebutkan tentang berkumur dan beristinsyaq, dan ia dalam hadis tersebut menyebutkan, ‘Dan ia mengusap kepalanya tiga kali kemudian membasuh kedua kakinya tiga kali lalu berkata, Saya pernah melihat Rasulullah saw. berwudhu seperti ini dan bersabda, ‘Siapa yang berwudhu kurang dari ini maka mencukupinya’, dan ia (Abu Salamah) tidak menyebutkan tentang perkara shalat.’” (HR. Abu Daud).

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāūd dalam kitab *al-ṭahārah* bab *ṣifāt wudū’ al-nabī*, Hadis nomor 96.<sup>25</sup>

Hadis tentang wudhu ‘Uṣmān ini menunjukkan bahwa ia

mencontohkan mengusap kepala ketiga wudhu sebanyak tiga kali yang dinisbatkan kepada wudhu Rasulullah saw.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam masalah ini. Ada yang berpendapat usapan dilakukan satu kali dan ada yang berpendapat tiga kali. Hadis yang digunakan oleh golongan yang berpendapat tiga kali usapan adalah Hadis ‘Uṣmān riwayat Abū Dāūd tentang tiga kali usapan, ia meriwayatkannya dari dua jalur, salah satu jalur telah dinyatakan sahih oleh ibn Khuzaimah. Menurut al-Ṣan‘ānī riwayat ini cukup untuk menetapkan hukum sunat bagi tiga kali usapan.

Dengan demikian pertentangan muncul antara Hadis yang menyatakan satu kali usapan dengan Hadis yang menyebutkan tiga kali usapan. Menurut al-Ṣan‘ānī kedua riwayat itu dapat diserasikan, walaupun riwayat tentang satu kali usapan memiliki jalur yang lebih banyak. Al-Ṣan‘ānī tidak setuju dengan cara Abū Dāūd yang menempuh jalur *tarjīh* dengan

<sup>25</sup> Al-Sijistānī, *Al-Sunan* Vol. I, 26.

mengabaikan Hadis ‘Uṣmān yang menunjukkan tiga kali usapan dengan alasan bahwa riwayat-riwayat ‘Uṣmān yang sahih lainnya menyebutkan satu kali. Jalan yang ditempuh al-Ṣan‘ānī adalah *al-jam‘u* bukan *al-tarjīh*. Penyerasian antara keduanya dengan memahami bahwa tiga kali usapan merupakan perbuatan sunat, diantara ciri-ciri perbuatan yang sunat bahwa ia terkadang dilakukan dan terkadang pula ditinggalkan.<sup>26</sup> Riwayat yang menyebutkan satu kali usapan menunjukkan batas minimal yang harus dilakukan, sedangkan riwayat tiga kali usapan menunjukkan ukuran yang paling sempurna, dan Nabi saw. pernah melakukan kedua-duanya untuk menerangkan bahwa itu bukan suatu kewajiban. Dengan demikian menurut penulis cara *al-jam‘u* seperti ini dapat disebut *الجمع ببيان قدر الواجب و المستحب في الأمر*.

Berbeda dengan al-Ṣan‘ānī, al-Syaukānī menempuh jalur *tarjīh* dengan mengunggulkan riwayat mayoritas tentang mengusap kepala

satu kali. Menurutnya riwayat Abū Dāūd tentang tiga kali usapan, dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama ‘Amir ibn Syaqīq, diperselisihkan tentang *keṣiqahannya*. Riwayat-riwayat lain yang mendukung riwayat ini semuanya lemah, seperti riwayat al-Baihaqī, sanadnya terputus, riwayat al-Dāraqutnī terdapat dalam perawi yang sangat lemah, dan riwayat ibn Sakan terdapat padanya perawi yang *majhūl*. Al-Syaukānī juga memperkuat hal ini dengan mengutip Abū ‘Ubaid al-Qāsim ibn Salām, bahwa mayoritas salaf mengusap kepala sekali, kecuali yang ia kenal Ibrāhīm al-Taimī melakukannya tiga kali. Alasan lainnya adalah dalam riwayat ibn Khuzaimah terdapat tambahan keterangan bahwa siapa yang melakukan lebih dari ukuran yang telah dicontohkan maka ia telah berbuat tidak baik dan berlaku zalim.<sup>27</sup>

Al-Syaukānī berkesimpulan bahwa Hadis tentang tiga kali usapan tidak begitu kuat untuk dijadikan

<sup>26</sup> Muhammad ibn Ismā‘īl Al-Ṣan‘ānī, *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām* (Bandung: CV. Diponegoro, n.d.), 44.

<sup>27</sup> Muhammad ibn ‘Alī. Al-Syaukānī, *Nail Al-Auṭār Vol. I* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1993), 201–202.

pegangan, maka yang seharusnya diamalkan adalah Hadis-Hadis yang paling sahih riwayat al-Bukhārī dan Muslim tentang usapan satu kali.<sup>28</sup>

Ibn Ḥajar menambahkan cara yang lain dalam mengompromikan antara kedua versi riwayat itu. Menurutnya, jika terbukti sahih, boleh jadi maksud dari tiga kali usapan dalam riwayat Abū Dāūd adalah satu usapan yang menyeluruh keseluruhan bagian kepala,<sup>29</sup> maksudnya dengan mengusapkan tangan dari bagian depan ke belakang kemudian dari belakang kedepan dan seterusnya sehingga terlihat seperti tiga kali.

## 2. *Kaifiyah mengusap kepala*

Hadis yang kontradiktif adalah hadis dari Ibn Zaid yang berbunyi:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ قَالَ: «وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

*Dan dari Abdillah Ibn Ziad Ibn 'Ashim, ra tentang sifat wudhu*

Rasulullah saw., ia berkata: dan *Rasulullah saw. mengusap kepalanya, bagian belakang atau tengkuk kemudian kedua tangan dijalankan kearah depan sampai perbatasan wajah, selanjutnya dari depan diarahkan kembali ke bagian belakang.* (HR. Bukhari Muslim).

Hadis di atas diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam kitab *al-wuḍū'* bab *mash' al-ra's marrah*, Hadis nomor 192. Muslim meriwayatkannya dalam kitab *al-tahārah* bab *fī wuḍū' al-nabī* saw. Hadis nomor 235.<sup>30</sup>

Hadis di atas secara tekstual kontradiktif dengan hadis di bawah ini yang berbunyi:

وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: «بَدَا بِعْقَدَمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَا مِنْهُ». مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

Dan di dalam lafadz bagi keduanya: "Beliau memulai dengan bagian depan kepalanya kemudian dengan kedua tangannya sampai ke tungkuknya. Lalu mengembalikan kedua tangannya ke tempat dimana ia memulainya." (HR. Bukhari Muslim).

<sup>28</sup> Ibid., 200.

<sup>29</sup> Ahmad ibn 'Alī ibn Ḥajar Al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī Vol. I* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), 298.

<sup>30</sup> Imām Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī* (Kairo: Dār al-Hadīṣ s, 1984), 83; Imām Muslim, *Shahīh Muslim* (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1988), 210.

Untuk hadis yang kedua, Muslim meriwayatkannya pada kitab dan bab yang sama, Hadis nomor 236. Sedangkan al-Bukhārī meriwayatkannya pada kitab yang sama bab *mash al-ra's kullih*, Hadis nomor 185.<sup>31</sup>

Riwayat yang pertama menunjukkan bahwa mengusap kepala diawali dari bagian belakang atau tengkuk kemudian kedua tangan dijalankan kearah depan sampai perbatasan wajah, selanjutnya dari depan diarahkan kembali ke bagian belakang. Inilah yang dipahami dari kata فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ . sedangkan riwayat kedua menunjukkan cara sebaliknya, yaitu usapan berawal dari depan, kemudian kedua tangan diarahkan kebelakang, selanjutnya dari belakang diarahkan kembali ke bagian depan.

Secara lahir keduanya bertentangan. Al-Šan'ānī disini memaparkan beberapa penyelesaian namun semuanya berporos kepada *al-jam'u wa al-taufiq*. Cara pertama dengan menjadikan riwayat kedua

yaitu usapan diawali dari depan, sebagai pegangan, kemudian riwayat pertama dengan kata فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ , perlu dipalingkan dari pemahaman lahirnya. Kata *adbara* di 'atāf kepada *aqbala* menggunakan huruf *wāw*, sebagaimana dimaklumi bahwa huruf *wāw* tidak menunjukkan urutan suatu perbuatan, ia hanya mengumpulkan namun tidak mengurutkan. Disini walaupun kata *aqbala* lebih dahulu disebutkan, namun dalam pemaknaan secara urutan ia boleh diakhirkkan. Dengan kata lain ia dapat dimaknakan فَأَدْبَرَ بِيَدَيْهِ وَأَقْبَلَ . Jika demikian maka antara kedua riwayat itu menjadi selaras.<sup>32</sup>

Menurut penulis, cara *al-jam'u* seperti ini dapat dikategorikan kedalam الجمع بالتأويل dengan فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ takwil yang seperti ini dapat diterima karena tidak menyalahi kaedah kebahasaan, secara bahasa urutan tersebut dapat ditukar karena kata penghubungnya adalah *wāw* dan bukan *summa* atau *fā'*.

<sup>31</sup> Bukhārī, *Shahīh Al-Bukhārī*, 81.

<sup>32</sup> Aṣ-Šan'ānī, *Subul As-Salām* Syarh *Bulūg Al-Marām*, 45.

Cara penyerasian kedua, adalah dengan memahami kedua Hadis secara lahir sesuai dengan penunjukkannya masing-masing. Perbedaan cara yang ditunjukkan oleh Hadis-Hadis itu menunjukkan perbedaan variatif bukan kontradiktif. Al-Şan‘ānī mengistilahkannya dengan *ta‘addud al-hālāt*, artinya kedua-kedua cara itu pernah diamalkan oleh Nabi saw. dan kita boleh memilih salah satunya. Dengan demikian cara *al-jam‘u* seperti ini termasuk dalam **الجمع ببيان تعدد الحالات** أو **وجود التنوع والتخيير**.

Cara *al-jam‘u* ketiga adalah menemukan suatu cara mengusap kepala yang mengakomodir kedua versi riwayat tersebut. Cara tersebut adalah bahwa seseorang memulai usapan dari ubun-ubun kemudian diarahkan kedepan, poin ini telah menampung riwayat dengan ungkapan **فَأَقْبَلَ بِيَدِيهِ وَأَذْبَرَ**, selanjutnya dari depan diarahkan kebelakang, kemudian dikembalikan lagi kearah depan, poin ini menampung riwayat yang kedua. Menurut penulis cara *al-jam‘u* seperti ini dapat dirumuskan

**الجمع ببيان طريقة تجمع أو تضم** sebagai **الروايات المختلفة**.

Diakhir pembahasan al-Şan‘ānī terlihat lebih memilih cara yang kedua, dengan memahami perbedaan riwayat itu sebagai suatu pilihan, artinya seseorang dipersilahkan memilih salah satu cara yang tersebut dalam riwayat-riwayat itu, karena esensi utamanya adalah kita dianjurkan untuk mengusap seluruh kepala, sedangkan teknisnya diserahkan kepada pilihan masing-masing.<sup>33</sup>

Ibn Ḥajar dalam *al-Faṭḥ* lebih cenderung memilih pendekatan yang pertama sebab riwayat **بَدَا بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ**, sangat jelas menunjukkan usapan diawali dari depan, sedangkan ungkapan **فَأَقْبَلَ بِيَدِيهِ وَأَذْبَرَ** mengandung berbagai kemungkinan makna, huruf ‘ataf berupa *wāw* pada ungkapan itu tidak menunjukkan urutan. Selain itu kata *aqbala* boleh diartikan memulai usapan dari bagian depan kepala, disamping ia juga dapat diartikan mengusap dari belakang menuju kebagian depan. Kata *aqbala* dan *adbara* maknanya sangat relatif

<sup>33</sup> Ibid., 46.

tergantung dari mana kita melihatnya.<sup>34</sup>

Dengan segala kemungkinan itu maka yang patut dijadikan pegangan adalah riwayat yang sudah jelas maknanya, sedangkan riwayat dengan redaksi yang ambigu perlu dimaknai sesuai dengan riwayat yang sudah jelas.

### 3. Tidur membatalkan wudhu atau tidak

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى عَهْدِهِ - يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى تُحْقَقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ.

Dari Ans Ibn Malik, ia berkata: “Adalah para sahabat Rasulullah saw. di masanya menunggu shalat isya’ sampai kepala mereka terbaring kemudian mereka shalat dan tidak berwudhu.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Dāraqutnī dan asalnya di dalam Muslim)

Hadis ini diriwayatkan oleh Abū Dāūd dalam kitab *al-ṭahārah* bab *fi al-wuḍū’ min al-naūm*, Hadis

nomor 200. Al-Dāraqutnī meriwayatkannya dalam kitab *al-ṭahārah* bab *mā ruwiya fi al-naūm qā’idan lā yanqudu al-wuḍū’*, Hadis nomor 475, dan menyatakannya sebagai Hadis sahih.<sup>35</sup>

Makna lahir yang dapat dipahami dari Hadis ini bahwa tidur tidak membatalkan wudhu. Hadis ini kemudian dipertentangkan dengan Hadis sebelumnya, yaitu hadis keempat dari bab *al-mash’ ‘alā al-khuffain*, riwayat an-Nasā’ī dari Ṣafwān ibn ‘Assāl dan dinyatakan sahih oleh ibn Khuzaimah dan at-Tirmizī, sebagaimana hadist di bawah ini:

وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَالٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَتْرِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْتَّرمِذِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ حُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ.

Dan dari Ṣafwān ibn ‘Asal, ia berkata: “Adalah Rasulullah saw. menyuruh kami apabila kami dalam perjalanan untuk tidak melepaskan sepatu kami

<sup>34</sup> Al-‘Asqalānī, *Fatḥ Al-Bārī* Vol. I, 293.

<sup>35</sup> Al-Sijistānī, *As-Sunan* Vol. I, 51; ‘Alī ibn ‘Umar Ad-Dāraqutnī, *As-Sunan* Vol. I (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004), 238.

selama tiga hari dan tiga malam kecuali kami dalam kondisi junub dan tetapi dari buang air besar, buang air kecil dan tidur.” (HR. Al-Nasā’ī dan Al-Tirmiẓī dan lafadz tersebut baginya, dan Ibn Khuzaimah dan keduanya menshahihkannya).

Al-Nasā’ī meriwayatkannya dalam kitab *al-ṭahārah* bab *al-tauqūt fī al-mash’ ‘alā al-khuffain li al-musāfir*, Hadis nomor 127. Al-Tirmiẓī meriwayatkannya dalam *abwāb al-ṭahārah* bab *al-mash’ ‘alā al-khuffain li al-musāfir wa al-muqīm*, Hadis nomor 96, dan menyatakannya sebagai Hadis hasan sahih.<sup>36</sup>

Hadis Ṣafwān mengandung pengertian bahwa tidur dapat membatalkan wudhu. Demikian pula Hadis yang diriwayatkan dari ‘Alī,

الْعَيْنُ وَكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ

فَلْيَتَوَضَّأْ.

Artinya: “Mata adalah pengikat dubur, maka barangsiapa yang tidur, hendaklah ia berwudhu”

Hadis ini antara lain diriwayatkan oleh Abū Dāūd dalam kitab *al-ṭahārah* bab *fī al-wuḍū’ min al-naum*, Hadis nomor 203.<sup>37</sup> Hadis ini dinyatakan hasan oleh al-Tirmiẓī. Dengan demikian ketiga Hadis tersebut dapat dikatakan sebagai *Mukhtalif al-Hadīs*, karena ketiga Hadis itu sama-sama kuat. Al-Ṣan‘ānī ketika memaparkan berbagai pandangan ulama, ia juga mengetengahkan cara-cara penyelesaian yang ditawarkan oleh ulama-ulama lain.

Menurut al-Syāfi’ī ketiga Hadis itu dapat diserasikan dengan memahami bahwa tidur dapat membatalkan wudhu jika ia tidur dalam keadaan tempat duduknya atau bokongnya tidak tetap diatas lantai, berdasarkan Hadis ‘Alī. Menurut Hadis ‘Alī mata adalah pengikat dubur, jika mata tertidur maka tidak ada lagi yang mengikatnya kecuali posisi duduk yang rapat dan tetap diatas lantai, jika posisinya tidak demikian maka dikhawatirkan akan keluar angin yang menyebabkan

<sup>36</sup> Ahmad ibn Syu‘aib Al-Nasā’ī, *Al-Sunan Al-Ṣugrā* (Halab: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1986), 83; Abū ‘Isā Al-Tirmiẓī,

*Sunan Al-Tirmiẓī* (Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1975), 159.

<sup>37</sup> As-Sijistānī, *Al-Sunan Vol. I*, 52.

wudhu menjadi batal. Hadis Ṣafwān yang menunjukkan batalnya wudhu disebabkan tidur, kata tidur tersebut harus dipahami sebagai cara tidur dengan posisi duduk tidak rapat dan tetap di lantai. Sedangkan Hadis Anas yang menunjukkan tidur tidak membatalkan wudhu, dipahami sebagai cara tidur dengan posisi duduk tetap dan rapat di atas lantai. Dengan demikian pertentangan Hadis ini dapat diselesaikan.<sup>38</sup>

Sementara itu, menurut kalangan al-Hādawiyah semua jenis tidur dapat membatalkan wudhu berdasarkan Hadis Ṣafwān dan yang semisalnya. Sedangkan tidur yang tidak membatalkan wudhu dalam Hadis Anas adalah tidur yang sangat ringan seperti kantuk, yang tidak sampai kehilangan kesadaran.

Menurut al-Ṣan'ānī, tidur dapat membatalkan wudhu berdasarkan Hadis Ṣafwān, dan Hadis Ṣafwān bersifat *muṭlaq*, artinya semua jenis dan cara tidur dapat membatalkan wudhu. Kemudian datang Hadis Anas yang menerangkan jenis tidur yang tidak

membatalkan. Hadis Anas bersifat *muqayyad*. Dengan demikian kemutlakan Hadis Ṣafwān dibatasi oleh Hadis Anas. Sehingga hukum yang muncul adalah bahwa tidur yang membatalkan adalah tidur yang sangat lelap sehingga tidak tersisa sedikitpun kesadaran. Sedangkan tidur yang ringan tidak membatalkan wudhu. Menurut al-Ṣan'ānī, beberapa sifat yang disebutkan dalam Hadis Anas mengenai cara tidur sahabat ketika itu perlu ditakwil secara benar.<sup>39</sup>

Pada Hadis Anas, disebutkan para sahabat mendengkur, mereka juga berbaring, bahkan kemudian dibangunkan untuk salat. Semua sifat ini harus dipahami bahwa mereka belum sampai terlelap, sebab orang yang tidur ringan terkadang juga mendengkur. Demikian juga berbaring tidak identik dengan tidur lelap, buktinya Nabi saw, setelah melakukan salat sunat fajar beliau berbaring sejenak kemudian bangun untuk salat subuh. Sama halnya dengan kata dibangunkan, tidak menunjukkan mereka tertidur pulas,

<sup>38</sup> Al-Ṣan'ānī, *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām*, 62.

<sup>39</sup> Ibid.

boleh jadi seseorang yang baru tertidur dibangunkan agar tidak terlelap.

Ta'wil semacam ini diperkuat lagi dengan suatu kenyataan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang berilmu dan taat, tidak mungkin mereka lalai atau tidak tahu tentang hal-hal penting seperti ini.<sup>40</sup>

Berbeda dengan al-Şan'ānī, al-Syaukānī cenderung memilih pendapat kalangan al-Syāfi'iyyah, menurutnya inilah pendapat yang paling kuat. Menurutnya, melalui pendapat ini, Hadis-Hadis yang bertentangan dapat diserasikan. Ia setuju dengan prinsip bahwa tidur bukan hadas, melainkan suatu aktivitas yang berpotensi menimbulkan hadas, seperti yang dipahami dari Hadis 'Alī dan Anas. Sedangkan Hadis Ṣafwān bersifat *muṭlaq* harus dipahami secara *muqayyad* yaitu tidur berbaring. Dan Hadis Abū Hurairah riwayat al-Baihaqī "barangsiapa yang benar-benar tertidur maka ia wajib berwudhu" juga ditafsirkan sebagai tidur berbaring.<sup>41</sup>

Metode yang digunakan oleh al-Şan'ānī dalam pembahasan ini adalah pertama memastikan bahwa Hadis-Hadis tersebut dapat dikatakan *ta 'āruḍ* karena sama-sama kuat, kedua al-Şan'ānī memaparkan berbagai pandangan dalam masalah tidur dapat membatalkan wudhu, pandangan-pandangan itu disertai dengan cara menyerasikan antara Hadis-Hadis yang bertentangan. Selanjutnya al-Şan'ānī memberikan pandangan pribadinya disertai argumen. Langkah yang ia tempuh adalah *al-jam'u*, dengan menerapkan kaedah *muṭlaq* dan *muqayyad*, Hadis *muṭlaq* dipahami dalam bingkai Hadis *muqayyad*, cara ini disebut الجمع بين اختلاف المطلق والمقيد.

Dalam proses penyerasan tersebut al-Şan'ānī juga menggunakan takwil khususnya dalam memahami kata-kata "mendengkur", "berbaring" dan "dibangunkan" pada Hadis Anas. Takwil yang dilakukan oleh al-Şan'ānī dikuatkan dengan dalil *naqlī* dan 'aqli, sehingga takwil yang gunakan bukan takwil *fāsid*.

<sup>40</sup> Ibid., 63.

<sup>41</sup> Al-Syaukānī, *Nail Al-Auṭār* Vol. I, 243.

Penyelesaian yang dilakukan al-Şan‘ānī memadukan antara pendapat ulama lain dengan pendapatnya sendiri (الجمع النقلي و الدرائي). penyelesaiannya juga melibatkan penalaran dan riwayat (الجمع بالرأي و الرواية).

#### 4. Menyentuh kemaluan membatalkan wudhu atau tidak

Hadis pertama dari Thalq Ibn Ali yang berbunyi:

وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عَلَيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -  
قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ مَسِيتُ ذَكْرِي، أَوْ  
قَالَ: الرَّجُلُ يَمْسُ ذَكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ  
الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةُ مِنْكَ» أَخْرَجَهُ  
الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَقَالَ ابْنُ  
الْمَدِينَيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُشْرَةَ.

Dan dari Thalq ibn Ali ra. ia berkata: “Seorang laki-laki berkata, aku telah menyentuh kemaluanku, apakah aku wajib wudhu? Atau ia berkata, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya di dalam shalat, apakah ia wajib berwudhu? maka nabi saw. bersabda: ‘tidak, sesungguhnya ia adalah

<sup>42</sup> Al-Tirmiżī, *Sunan Al-Tirmiżī*, 131; Al-Nasā’ī, *Al-Sunan Al-Šugrā*, 110.

*daging lebih darimu*”. (HR. imam Khamsah dan Ibn Hibban menshahihkannya dan Ibn Madini berkata: dia lebih hasan daripada hadisnya busrah”

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Tirmiżī dalam *abwāb al-ṭahārah* bab *tark al-wuḍū’ min mass al-żakar*, Hadis nomor 85. Al-Nasā’ī meriwayatkannya dalam kitab *al-ṭahārah* bab *tark al-wuḍū’ min žalika*, Hadis nomor 165.<sup>42</sup>

Al-Şan‘ānī menukilkan bahwa Hadis ini dinyatakan sahih oleh ibn Hibbān, al-Tabrānī, ibn Hazm. Al-Ṭahāwī menyebutkan إسناده مستقيم sedangkan al-Syāfi‘ī, Abū Hātim, Abū Zur‘ah, al-Baihaqī, ibn al-Jauzī dan al-Dāraqutnī menilai Hadis ini lemah.<sup>43</sup>

Berdasarkan Hadis ini, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, sebagaimana dianut oleh kalangan al-Hanafiyah dan al-Hādawiyah. Hadis ini secara lahir bertentangan dengan Hadis setelahnya yaitu Hadis ketujuh bab yang sama, riwayat lima imam dari Busrah binti Ṣafwān, sebagai berikut,

<sup>43</sup> Al-Şan‘ānī, *Subul Al-Salām Syarh Bulūg Al-Marām*, 67.

وَعَنْ بُشْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا  
- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
- قَالَ: «مَنْ مَسَ دَكْرَهُ فَلَيَتَوَضَّأْ»  
أَخْرَجَهُ الْحَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ  
حِبَّانَ، وَقَالَ الْبَخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُّ شَيْءٍ فِي  
هَذَا الْبَابِ.

Dan dari Busrah binti Safwan ra. Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah ia berwudhu." (HR. Imam Lima, dan dishahihkan oleh al-Tirmizi dan Ibn Hibban. Al-Bukhari mengatakan: hadis ini adalah hadist yang paling shahih dalam bab ini.

Abū Dāūd meriwayatkannya dalam kitab *al-tahārah* bab *al-wuḍū'* *min mass al-żakar*, Hadis nomor 181. Al-Tirmizi meriwayatkannya dalam *abwāb al-tahārah* bab *al-wuḍū'* *min mass al-żakar*, Hadis 82, ia menilainya sebagai Hadis hasan sahih.<sup>44</sup>

Hadis ini dinyatakan sahih oleh al-Tirmizi, ibn Hibban, al-Daraquṭnī, Yaḥyā ibn Ma‘īn, al-Baihaqī dan al-Hāzimī. Berdasarkan Hadis ini menyentuh kemaluan tanpa

penghalang dapat membatalkan wudhu, sebagaimana yang dianut oleh asy-Syāfi‘ī dan Ahmad. Hadis ini didukung oleh Hadis lain riwayat ibn Hibban dari Abū Hurairah,<sup>45</sup>

إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرِحَةِ لَيْسَ  
ذُوكَهَا حِجَابٌ وَلَا سِتْرٌ فَقْدْ وَجَبَ عَلَيْهِ  
الْوُضُوءُ» وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَابْنُ عَبْدِ  
الْبَرِّ.

Apabila salah satu dari kalian menyentuh dengan tangannya sediri ke kemaluannya tanpa ada hijab dan penutup, maka wajib baginya berwudhu." (Dishahihkan imam Hākim dan Ibn Abdil Barr).

Hadis Busrah dan Ṭalq diatas telah memenuhi kriteria sebagai *Mukhtalif al-Hadīs*, karena sama-sama Hadis yang *maqbūl*, meskipun Hadis Ṭalq diperselisihkan kesahihannya. Menyikapi pertentangan antara kedua Hadis ini, al-Šan‘ānī memaparkan beberapa cara penyelesaian yang dikemukakan oleh para ulama.

Sebagian ulama menempuh langkah *al-naskh*, menurut mereka, Hadis Ṭalq telah dihapus (*mansūkh*)

<sup>44</sup> Al-Sijistānī, *Al-Sunan Vol. I*, 46; Al-Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi*, 126.

<sup>45</sup> Muḥammad ibn Hibban Al-Bustī, *Sahih Ibn Hibban Bi Tartīb Ibn Balbān*

Vol.III (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1993), 401.

oleh Hadis Busrah, dengan alasan bahwa Busrah termasuk sahabat yang terakhir memeluk Islam, sedangkan Ṭalq datang dan berhijrah ke Madinah sebelum Nabi saw. membangun mesjidnya.

Menurut penulis, jika klaim *al-naskh* di sini didasarkan kepada awal atau akhirnya Islam sahabat yang meriwayatkannya, maka klaim tersebut lemah, sebab menurut penulis belum tentu sahabat yang terakhir Islam, Hadis yang diriwayatkannya juga paling terakhir muncul. Boleh jadi sahabat yang memeluk Islam lebih awal, mendengar suatu Hadis di akhir hayat Nabi saw. juga ada kemungkinan sahabat yang terakhir masuk Islam meriwayatkan suatu Hadis yang telah lama diucapkan dari sahabat-sahabat senior, kemudian nama sahabat itu tidak disebutkan ketika meriwayatkannya.

Jika klaim tersebut masih dipertahankan, sebaiknya alasan yang digunakan adalah seperti yang dijelaskan oleh al-Mubārakfūrī bahwa

diantara bukti atau dalil Hadis Ṭalq telah *mansūkh* oleh Hadis Busrah adalah bahwa disamping Islamnya Ṭalq lebih awal dari pada Busrah, ternyata ditemukan riwayat lain dari Ṭalq yang menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan mengharuskan berwudhu. Al-Ḥāzimī meriwayatkan dengan sanadnya dari Qais ibn Ṭalq dari Ṭalq ibn ‘Alī, Nabi saw. bersabda “*barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudhu*”.

Menurut analisis al-Mubārakfūrī, Ṭalq pada masa awal telah mendengar dari Nabi saw. Hadis yang menerangkan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, pada masa berikutnya ia mendengar dari Nabi saw. Hadis lain bahwa hal itu dapat membatalkan wudhu. Riwayat Ṭalq yang kedua ini sejalan dengan Hadis Busrah.<sup>46</sup>

Namun demikian, Al-Ṣan‘ānī lebih mendahulukan *tarjīh* daripada *al-naskh* dalam masalah ini. Cara penyelesaian melalui *tarjīh* yaitu dengan menetapkan bahwa Hadis

<sup>46</sup> Muḥammad ‘Abd al-Rahmān Al-Mubārakfūrī, *Tuhfat Al-Āhwāzī Vol. I* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, n.d.), 234.

Busrah lebih kuat, karena yang menilainya sahih lebih banyak, ia didukung pula oleh Hadis-Hadis pendukung lainnya (*syawāhid*), faktor lainnya adalah bahwa Busrah meriwayatkan Hadis itu di tengah-tengah para sahabat dari kalangan *muhājirīn* dan *ansār*, dan tidak ada seorangpun yang menolaknya. Ibn ‘Umar termasuk sahabat yang mengamalkan riwayat ini, ia selalu berwudhu ketika menyentuh kemaluannya hingga ia wafat. Selain itu, perawi-perawi dalam sanad Hadis Busrah semuanya diakui kehujahannya oleh al-Bukhārī dan Muslim, sementara perawi-perawi dalam sanad Hadis Ṭalq tidak ada yang digunakan oleh al-Bukhārī dan Muslim dalam *aṣ-Ṣaḥīḥain*. Demikian pula dalam sanad Hadis Ṭalq terdapat seorang perawi yang kontroversial bernama Qais ibn Ṭalq. Ia dinyatakan lemah oleh al-Syāfi‘ī, Abū Ḥātim dan Abū Zur’ah.<sup>47</sup>

Al-Mubārakfūrī menambahkan, bahwa kalangan al-Ḥanafiyah juga melakukan *tarjīh*

dalam menyelesaikan kontradiksi kedua Hadis itu, namun berbeda dengan cara al-Ṣan‘ānī, mereka lebih menguatkan Hadis Ṭalq daripada Hadis Busrah, dengan alasan Hadis kaum laki-laki lebih kuat daripada Hadis kaum wanita, dikarenakan riwayat dan persaksian kaum laki-laki lebih kuat. Al-Mubārakfūrī membantah argumen itu dengan suatu fakta bahwa Hadis yang memerintahkan berwudhu setelah menyentuh kemaluannya tidak hanya diriwayatkan oleh wanita (Busrah), ia juga diriwayatkan oleh Abū Hurairah dengan sanad yang sah, ibn ‘Amr dan Hadisnya sah, serta Jābir dan Hadisnya sah.<sup>48</sup>

Cara penyelesaian lainnya yang dipaparkan oleh al-Ṣan‘ānī adalah *al-jam‘u wa al-taufiq*, menurutnya cara ini ditempuh oleh Mālik, menurut Mālik pertentangan kedua Hadis ini diselesaikan dengan memahami perintah berwudhu pada Hadis Busrah sebagai perintah anjuran atau sunat dan bukan wajib,<sup>49</sup> sehingga kedua Hadis itu sama-sama

<sup>47</sup> Al-Ṣan‘ānī, *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām*, 67.

<sup>48</sup> Al-Mubārakfūrī, *Tuhfat Al-Āhwazī Vol. I*, 232.

<sup>49</sup> Al-Ṣan‘ānī, *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām*, 68.

diamalkan. *Al-jam'u* seperti ini  
الجمع ببيان اختلاف الأمر و  
النهي, bahwa perintah disini bermakna  
sunat atau *nadb*.

Al-Mubārakfūrī juga  
memaparkan pandangan lain dalam  
mengompromikan kedua Hadis itu,  
sebagian ulama berpendapat bahwa  
maksud perintah berwudhu dalam  
Hadis Busrah adalah wudhu secara  
*lugawi* artinya sekedar mencuci  
tangan. Al-Mubārakfūrī membantah  
hal ini bahwa pada dasarnya lafal-  
lafal *syar'i* harus dipahami secara  
makna *syar'i* juga, tidak boleh  
dialihkan kepada makna lain.  
Terlebih lagi dalam hal ini, terdapat  
riwayat al-Dāraqutnī dari ibn 'Umar,  
Nabi saw. memerintahkan orang yang  
menyentuh kemaluan untuk  
berwudhu sebagaimana wudhu untuk  
salat.<sup>50</sup>

##### 5. *Membawa mayat membatalkan wudhu atau tidak*

Hadis yang dianggap  
kontradiksi dalam kasus ini adalah  
sebagaimana hadis di bawah ini.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ:  
قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ  
عَسَلَ مَيِّتًا فَلَيَغْتَسِلْ. وَمَنْ حَمَلَهُ  
فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ  
وَالْتِرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ  
فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ.

Dan dari Abu Hurairah ra. Ia  
berkata, Nabi saw. bersabda:  
“Barangsiapa yang  
memandikan mayat, maka  
hendaklah ia mandi dan  
barangsiapa yang  
membawanya, maka hendaklah  
ia berwudhu.” (HR. Ahmad, Al-  
Nāsaī dan Al-Tirmizi dan  
dihasankan oleh Al-Tirmizi  
Dan Ahmad berkata: Tidak ada  
yang shahih dalam bab ini  
sedikitpun).

Hadis ini diriwayatkan oleh  
Ahmad dalam bagian *musnad* Abū  
Hurairah, Hadis nomor 9862.  
Menurut al-Arna'ut, para perawinya  
*siqah*, mereka termasuk perawi-  
perawi yang tersebut dalam *al-*  
*Sahihain*, kecuali Ṣāliḥ Maulā al-  
Tau'amah ia seorang yang *ṣadūq* dan  
mengalami *ikhtilāt* diakhir  
hayatnya.<sup>51</sup> Ibn Hajar mengutip  
pendapat ibn 'Adī bahwa walaupun ia  
mengalami *ikhtilāt*, namun jika yang

<sup>50</sup> Al-Mubārakfūrī, *Tuhfat Al-*  
*Ahwazī* Vol. I, 232.

<sup>51</sup> Ahmad ibn Muhammad Ibn  
Hambal, *Al-Musnad* Vol. XV (Beirut:  
Muassasah ar-Risālah, 2001), 534.

meriwayatkan darinya ulama-ulama lama (*qudāmā*) seperti ibn Abī zi'b dan ibn Juraij maka riwayatnya dapat dipercaya.<sup>52</sup>

Al-Tirmižī meriwayatkannya dalam *abwāb al-janāiz* bab *mā jā'a fī al-gusl min gusl al-mayyit*, Hadis nomor 993, at-Tirmižī menilainya sebagai Hadis hasan.<sup>53</sup>

Menurut Ahmад Hadis ini lemah sebab ia meriwayatkannya dari jalur yang lemah, sedangkan at-Tirmižī menilainya sebagai Hadis Hasan, dan ibn Ḥibbān menilainya sahih. Sebab Hadis ini juga diriwayatkan melalui beberapa jalur yang tidak lemah.<sup>54</sup> Ibn Ḥajar dalam *Talkhīs al-Habīr* menyimpulkan bahwa dengan banyaknya jalur periwayatan, Hadis ini paling kurang bernilai hasan, maka kritikan an-Nawawī terhadap al-Tirmižī yang menilainya hasan telah terbantahkan.<sup>55</sup>

Berdasarkan Hadis ini, secara lahir, orang yang memandikan jenazah diwajibkan setelahnya mandi,

dan orang yang mengangkatnya diharuskan berwudhu. Namun Hadis ini secara lahir bertentangan dengan Hadis lain riwayat al-Baihaqī dari ibn 'Abbās, sebagai berikut,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لَيْسَ عَيْنَكُمْ فِي غَسْلٍ مَّيْسُكُمْ غَسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، إِنَّ مَيْسُكُمْ يَمُوتُ طَاهِرًا وَلَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسِبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ».

*Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Rasulullah saw, bersabda: "Tidak ada kewajiban atas kalian mandi ketika memandikan mayat, sesungguhnya mayat kalian telah mati dalam kondisi suci dan tidak najis. Maka cukup bagi kalian membasuh tangan kalian."*

Al-Baihaqī meriwayatkannya dalam kitab *al-ṭahārah* bab *al-gusl min gusl al-mayyit*, Hadis nomor

<sup>52</sup> Ahmād ibn 'Alī ibn Ḥajar Al-'Asqalānī, *Taqrīb Al-Tahzīb* (Damaskus: Dār ar-Rasyīd, 1986), 274.

<sup>53</sup> Abū 'Isā. Al-Tirmižī, *Sunan Al-Tirmižī Vol. III* (Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975), 309.

<sup>54</sup> Al-Šan'ānī, *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām*, 69.

<sup>55</sup> Ahmād ibn 'Alī ibn Ḥajar Al-'Asqalānī, *Talkhīs Al-Habīr Fī Takhrīj AHādīs Ar-Rāfi'at Al-Kabīr Vol. I* (Kairo: Muassasah al-Qurṭubah, 1995), 238.

1462, ia dilemahkan oleh al-Baihaqī.<sup>56</sup>

Menurut al-Baihaqī Hadis ini lemah disebabkan karena dalam sanadnya terdapat perawi bernama Ibrāhīm ibn Abī bakr ibn Syaibah, ia dinilai lemah. Namun ibn Hajar menukilkan pendapat ulama yang menguatkannya antara lain ia dinyatakan kuat oleh al-Bukhārī dan al-Nasā'ī. Menurut al-Bukhārī Hadis ini Hasan.<sup>57</sup>

Pertentangan antara kedua Hadis tersebut diselesaikan dengan beberapa cara. Al-Šan'ānī mengutip dari sebagian ulama seperti Aḥmad, ia menyelesaikannya dengan cara *al-naskh*. Namun al-Šan'ānī tidak menerangkan alasan Aḥmad mengatakan bahwa Hadis Abū Hurairah diatas telah dinasakh oleh Hadis Ibn 'Abbās.

Cara penyelesaian yang lain yang dipaparkan oleh al-Šan'ānī adalah *al-jam'u*, dengan memalingkan makna perintah pada

Hadis Abū Hurairah dari hukum wajib menjadi sunat, disebabkan adanya *qarīnah* yang menghendakinya. *Qarīnah* yang dimaksud adalah Hadis ibn 'Abbās ini, dan Hadis ibn 'Umar sebagai berikut,

كُنَّا نُعَسِّلُ الْمَيِّتَ فِيمَا مِنْ يَعْتَسِلُ وَمِنَ  
مِنْ لَا يَعْتَسِلُ.

*Kami memandikan mayat, maka sebagian dari kami ada yang mandi dan sebagian dari kami ada yang tidak mandi.*

Hadis ini antara lain diriwayatkan oleh al-Dāraqutnī dalam kitab *al-janāiz* bab *al-taslīm fī al-jināzah wahidān wa al-takbīr arba'an wa khamsan wa qirā'at al-fātiḥah*, Hadis nomor 1820.<sup>58</sup>

Ibn Hajar menilai sanadnya sahih.<sup>59</sup> Ini menunjukkan bahwa para sahabat memahami perintah pada Hadis Abū Hurairah sebagai suatu anjuran bukan kewajiban, sebab sebagian dari mereka mandi setelah

<sup>56</sup> Hafidh Abu Bakr Ahmad Al-Baihaqqi, *Sunan Al-Kubra*, 4th ed. (Egypt: Dār Al-Hadith, 1985), 457.

<sup>57</sup> Al-Šan'ānī, *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām*, 70; Al-'Asqalānī, *Talkhīs Al-Habīr Fī Takhrīj AHādīs Ar-Rāfi'ī Al-Kabīr* Vol. I, 239.

<sup>58</sup> 'Alī ibn 'Umar Al-Dāraqutnī, *As-Sunan Vol. II* (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004), 434.

<sup>59</sup> Al-'Asqalānī, *Talkhīs Al-Habīr Fī Takhrīj AHādīs Ar-Rāfi'ī Al-Kabīr* Vol. I, 239.

itu, dan ada pula yang tidak mandi. Menurut ibn Ḥajar, ini adalah cara penyelesaian yang paling baik. al-Ṣan‘ānī tidak keberatan dengan apa yang dikemukakan Ibn Ḥajar.<sup>60</sup>

Pada pembahasan ini penulis menemukan suatu bentuk penyelesaian *al-jam‘u wa at-taufiq* yang melibatkan dalil *naqlī* dan dalil ‘*aqlī*. Pada pembahasan-pembahasan sebelumnya penyelesaian didominasi oleh penyelesaian yang berbentuk penalaran, namun disini penyelesaian atau secara lebih khusus penyerasian dilakukan dengan melibatkan Hadis atau riwayat lain, maksudnya ketika Hadis Abū Hurairah bertentangan dengan Hadis ibn ‘Abbās, maka kedua Hadis itu kemudian diselaraskan dengan mendatangkan Hadis ketiga yaitu riwayat ibn ‘Umar, sehingga pertentanganpun dapat diselesaikan. Sedangkan unsur penalaran dalam penyerasian ini adalah dengan memahami dan menerapkan kaedah *amr*, yang tidak selamanya bermakna wajib,

terkadang ia harus dipahami sebagai suatu anjuran karena suatu *qarīnah* yang menghendaki hal itu.

Menurut penulis cara *al-jam‘u* seperti ini dapat disebut dengan *الجمع* *الجمع باتفاق رواية أخرى تجمع بين المتعارضين*, dapat juga dikatakan *بحمل الأمر على الاستحباب*. Boleh jadi atas dasar alasan inilah ibn Ḥajar menilainya sebagai cara *al-jam‘u* yang paling baik dan paling ideal.

Al-Tirmiẓī, mengutip pendapat Mālik, al-Syāfi‘ī dan Aḥmad bahwa hukum mandi dalam masalah ini adalah sunat.<sup>61</sup> Ibn Ḥajar juga menyebutkan cara lain dalam menyelesaikan kedua Hadis ini yaitu dengan memaknai kata *gusl* pada Hadis diatas sebatas mencuci tangan dan bukan mandi.<sup>62</sup>

## Kesimpulan

Ternyata terdapat beberapa hadis yang kontradiktif berkaitan dengan wudhu. Hadis-hadis kontradiktif tersebut tidak hanya menjelaskan tentang sebagian kaifiyah wudhu, dalam hal ini

<sup>60</sup> Al-Ṣan‘ānī, *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām*, 70; Al-‘Asqalānī, *Talkhīs Al-Habīr Fī Takhrīj Aḥādīs Ar-Rāfi‘ī Al-Kabīr* Vol. I, 239.

<sup>61</sup> Al-Tirmiẓī, *Sunan Al-Tirmiẓī Vol. III*, 309.

<sup>62</sup> Al-‘Asqalānī, *Talkhīs Al-Habīr Fī Takhrīj Aḥādīs Ar-Rāfi‘ī Al-Kabīr* Vol. I, 239.

kaifiyah mengusap kepala, tetapi pertetangan hadis tersebut juga dalam hal-hal yang membatalkan wudhu, dalam hal ini tidur, menyentuh kemaluan dan memandikan jenazah. Imam al-Şan‘ānī dalam menyelesaikan hadis-hadis kontradiktif tersebut kebanyakannya menggunakan metode *al-jam'u wa at-taufiq* dengan mengkompromikan keduanya, seperti bilangan mengusap kepala, cara mengusap kepala boleh menyapunya dari depan ke belakang atau sebaliknya, tidak semua jenis tidur membatalkan wudhu, mandi setelah memandikan jenazah atau wudhu setelah membawanya hanya sunah bukan wajib. Imam al-Şan‘ānī juga menggunakan metode tarjih dalam menyelesaikan hadis tentang batalnya wudhu seseorang yang menyentuh kemaluan.

Tulisan ini diharapkan berkontribusi dalam memberikan pencerahan terhadap hadis-hadis yang nampak kontradiktif terutama berkaitan dengan wudhu. Melalui tulisan ini diharapkan diperoleh pemahaman perbedaan ulama dalam menetapkan suatu hukum sehingga tidak saling menyalahkan atau mengklaim dirinya paling benar.

Tulisan ini hanya membahas hadis kontradiktif berkaitan dengan wudhu yang terdapat dalam kitab subul al-salam karangan imam al-Şan‘ānī. Diharapkan penelitian berikutnya dapat melanjutkan penelitian tentang bab yang sama berdasarkan imam yang lain dan juga membandingkannya dengan pendapat para ulama.

## Daftar Pustaka

- Al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar. *Fath Al-Bārī Vol. I*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379.
- . *Talkhīs Al-Ḥabīr Fī Takhrij AHādīs Ar-Rāfi‘ī Al-Kabīr Vol. I*. Kairo: Muassasah al-Qurṭubah, 1995.
- . *Taqrīb At-Tahzīb*. Damaskus: Dār ar-Rasyīd, 1986.
- Al-Baihaqqī, Hafidh Abu Bakr Ahmad. *Sunan Al-Kubra*. 4th ed. Egypt: Dar Al-Hadith, 1985.
- Al-Bustī, Muḥammad ibn Ḥibbān. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān Bi Tartīb Ibn Balbān Vol. III*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1993.
- Al-Dāraqutnī, ‘Alī ibn ‘Umar. *As-Sunan Vol. I*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004.
- . *Al-Sunan Vol. II*. Beirut: Muassasah ar-Risālah, 2004.
- Al-Mubārakfūrī, Muḥammad ‘Abd ar-Raḥmān. *Tuhfat Al-Āhwazī Vol. I*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Al-Nasā‘ī, Aḥmad ibn Syu‘aib. *As-Sunan Aṣ-ṣugrā*. Ḥalab: Maktab al-Maṭbū‘at al-Islāmiyah, 1986.
- Al-Ṣan‘ānī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Subul Al-Salām Syarḥ Bulūg Al-Marām*. Bandung: CV. Diponegoro, n.d.
- Al-Sijistānī, Abū Dāūd. *Al-Sunan Vol. I*. Beirūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyah, n.d.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī. *Nail Al-Auṭār Vol. I*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1993.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī. *Al-Badr At- Ṭāli‘ Bi Mahāsin Man Ba ‘da Al-Qarn as-Sābi‘ Vol. II*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, n.d.
- Al-Tirmiżī, Abū ‘Isā. *Sunan Al-Tirmiżī Vol. III*. Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Al-Tirmiżī, Abū ‘Isā. *Sunan Al-Tirmiżī*. Kairo: Maktabah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Al-Qinnaujī, Abū aṭ- Ṭaiyib Muḥammad Ṣiddīq Khān. *Abjad Al- ‘Ulūm*. Kairo: Dār Ibn Ḥazm, 2002.
- Al-Ziriklī, Khairuddīn. *Al-A ‘lām: Qāmūs Tarājim Li Asyhar Al-Rijāl Wa al-Nisā Min Al- ‘Arab Wa Al-Musta‘ribīn Wa Al-Mustasyriqīn Vol. I*. 15th ed. Beirut: Dār al-Ilmi li al-Malāyī, 2002.
- Ardianti, Siti. “Metode Penyelesaian Hadits-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh Salih Al-’Usaimin.” *Jurnal Ushuluddin* 18, no. 1 (2019): 1–18.
- Atabik, Ahmad. “Kontradiksi Antar Dalil Dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushuliyyin.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 6, no. 2 (2015): 257–278.

- Bukhari, Imam. *Shahih Al-Bukhārī*. Kairo: Dār Ḥadīṣ, 1984.
- Garwan, Muhammad Sakti. “Telaah Hermeneutika Dalam Kitab Ta’wil Mukhtalif Al-Hadits Karangan Ibn Qutaybah.” *Tajdid* 19, no. 2 (2020): 139–163.
- Hammād, Nāfir Husain. *Mukhtalif Al-Ḥadīṣ Baina al-Fuqahā Wa al-Muḥaddiṣīn*. al-Manṣūrah: Dār al-Wafā’, 1993.
- Ibn al-Ṣalāḥ, Abū ‘Amr. *Ulūm Al-Ḥadīṣ*. Edited by Nūr al-Dīn ‘Itr. Madinah: Maktabat al-‘Ilmiyyah, 1972.
- Ibn Ḥambal, Aḥmad ibn Muhammad. *Al-Musnad* Vol. XV. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.
- Irawan, and Nasrudin. “Pembiasaan Berwudhu Sebelum Belajar Dalam Meningkatkan Konsentrasi Belajar Siswa.” *Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan dan Sosial Budaya* 14, no. 1 (2020): 47–53. <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/ISLAMIKA/article/view/641>.
- Irwanto, and Zakiul Fuady Muhammad Daud. “Studi Komparasi Metode Penyelesaian Mukhtalif Al-Hadis Antara Muḥaddisin Dan Fuqaha.” *Islamika Inside: Jurnal Keislaman dan Humaniora* 7, no. 1 (2021): 1–43.
- Kusumawardani, Diah. “Makna Wudhu Dalam Kehidupan Menurut Al-Qur’ān Dan Hadis.” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 107–118.
- Mukhaiminah, Ina, Fatmawaty Mallapiang, and Sci Hasriwiani Habo Abbas. “Pengaruh Air Wudhu Terhadap Computer Eyes Syndrome (Asthenopia) Pada Karyawan Rumah Sakit Islam Faisal Kota Makassar.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* 14, no. 1 (2019): 11–15.
- Muslim, Imam. *Shahih Muslim*. Kairo: Dar al-Hadits, 1988.
- Nazeladita, Maulia Hena, Sandy Rizky Febriadi, and Amrullah Hayatudin. “Analisis Hukum Wudhu Bagi Pengguna Kosmetik Water Proof Menurut MUI.” In *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 461–463, 2020. [http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum\\_ekonomi\\_syariah/article/view/22185/pdf](http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/22185/pdf).
- Nurdin, Zurifah. “The Culture of Thahārah in the Corona Virus Disease Pandemic: An Offer to Prevent the Spread of Covid-19 with Islamic Jurisprudence Approach.” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 24, no. 2 (2021): 223–232.
- Prayekti, Endah. “Penurunan Jumlah Bakteri Kulit Manusia Dengan Perlakuan Wudhu.” *Jurnal Biologi dan Pembelajaran Biologi* 1, no. 2 (2016): 126–136. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/BIOMA/article/view/441>.
- Qusthalaani, Imam. “Studi Kontradiksi Pada Matan Hadis.” *Dialogia* 15, no. 1 (2017): 115–130.
- Saefulloh, Ahmad, Sari Famularsih, Mellyarti Syarif, Teguh Adimarta, and Muhammad Irfan Helmy. “Covid-19 Prevention (Study of Covid-19 Protocol and Relationship of Wudhu).” *The Journal of Society and Media* 5, no. 1 (2021): 99–118.

Sari, Dhita Kurnia, and Muhamad Wahyu Mahardyka. "Penerapan Wudhu Sebagai Hydro Therapy Terhadap Tingkat Stres Pada Lansia UPT PSLU Blitar Di Tulungagung." *Journal Of Nursing Practice* 1, no. 1 (2017): 24–32.

Turmudzi, Imam. "Sunan Al-Tirmidzi." Egypt: Dar al-Fikr, 1974.

Wafā, Muḥammad. *Ta 'āruḍ Al-Adillat Al-Syar 'iyyah Min Al-Kitāb Wa al-Sunnah Wa at-Tarjīḥ Bainahumā*. Kairo: al-Mutanabbī, 1992.